



P U T U S A N
Nomor 1458/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. AGUSTIANTO alias TIAN**
2. Tempat lahir : Cinta Rakyat Percut Sei Tuan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/3 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KUD Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1458/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1458/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1458/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Agustianto alias Tian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, perantara jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Agustianto alias Tian dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (netto) 4 (empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa M. Agustianto alias Tian, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) yaitu jenis sabu/metametamina sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB Angga (dalam lidik) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan KUD Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang lalu Angga mengajak Terdakwa menemui Mixer di Jalan Halat Medan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Angga pergi menuju Jalan Halat menemui Mixer. Kemudian saksi Aditya Pratama Ramadhan, saksi Jeri F. Sitorus, S.H dan saksi Redi Yudha (ketiganya anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Aditya Pratama Ramadhan bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara memesan narkoba jenis sabu kepada Mixer (dalam lidik) sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) dan sepakat untuk melakukan transaksi sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Angga bertemu dengan Mixer dan setelah bertemu lalu Mixer menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, selanjutnya Mixer menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi menemui saksi Aditya Pratama Ramadhan dan informan yang menunggu di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan dan setelah bertemu dengan saksi Aditya Pratama Ramadhan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2023/PN Mdn



dan informan lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi narkotika Jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto kepada saksi Aditya Pratama Ramadhan dan informan, lalu saksi Aditya Pratama Ramadhan, saksi Jeri F. Sitorus, S.H dan saksi Redi Yudha langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto akan Terdakwa serahkan kepada saksi Aditya Pratama Ramadhan dan informan atas suruhan Mixer dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh Mixer apabila 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto berhasil dijual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 Juni 2023 telah melakukan penghitungan/penimbangan/penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto dikirim pemeriksaan secara laboratoris ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris dan sisa hasil uji sebagai barang bukti dipersidangan yang disita dari terdakwa M. Agustianto alias Tian;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3798/NNF/2023, tanggal 4 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yudiatnis, S.T dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Akbp Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4 (empat) gram diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkoba milik terdakwa M. Agustianto alias Tian, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa M. Agustianto alias Tian, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu/metafetamina sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkoba Jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB Angga (dalam lidik) datang menemui Terdakwa di rumah terdakwa di Jalan KUD Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang lalu Angga mengajak Terdakwa menemui Mixer di Jalan Halat Medan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Angga pergi menuju Jalan Halat menemui Mixer. Kemudian saksi Aditya Pratama Ramadhan, saksi Jeri F. Sitorus, S.H dan saksi Redi Yudha (ketiganya anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Aditya Pratama Ramadhan bersama dengan informan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara memesan narkoba jenis sabu kepada Mixer (dalam lidik) sebanyak 4 (empat) gram dan sepakat untuk bertemu sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Angga bertemu dengan Mixer dan setelah bertemu lalu Mixer menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, selanjutnya Mixer menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi menemui saksi Aditya Pratama Ramadhan dan informan yang menunggu pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan dan setelah bertemu dengan saksi Aditya Pratama Ramadhan dan informan lalu pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto kepada saksi Aditya Pratama Ramadhan dan informan, lalu saksi Aditya Pratama Ramadhan, saksi Jeri F. Sitorus, S.H dan saksi Redi Yudha langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi narkoba Jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto akan Terdakwa serahkan kepada saksi Aditya Pratama Ramadhan dan informan atas suruhan Mixer;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 22 Juni 2023 telah melakukan penghitungan/penimbangan/penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram netto dikirim pemeriksaan secara laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut guna diperiksa secara laboratoris dan sisa hasil uji sebagai barang bukti dipersidangan yang disita dari terdakwa M. Agustianto alias Tian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3798/NNF/2023, tanggal 4 Juli 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yudiatnis, S.T dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Akbp Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4 (empat) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa M. Agustianto alias Tian, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Aditya Pratama Ramadhan dan saksi Redi Yudha dari Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sering melakukan penjualan dan transaksi narkoba jenis sabu, lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dengan menggunakan informan yang dapat dipercaya dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Aditya P Ramadhan bersama



dengan informan yang dapat dipercaya melakukan undercover buy di tempat tersebut dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram kepada seorang laki-laki mengaku bernama Mixer dan sepakat dengan harga Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah), lalu saksi Aditya P Ramadhan bersama informan bersama Mixer sepakat melakukan transaksi sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi Aditya P Ramadhan bersama informan langsung datang ke tempat tersebut, kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenal datang menjumpai saksi Aditya P Ramadhan dan mengaku bernama M. Agustianto alias Tian, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang sebanyak 4 (empat) gram kepada saksi Aditya P Ramadhan, kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut saksi Aditya P Ramadhan langsung melakukan penangkapan dan penyitaan narkoba jenis sabu tersebut dari tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih 4 (empat) gram;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Redi Yudha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Aditya Pratama Ramadhan dan saksi Hendrik dari Ditresnarkoba Polda Sumut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sering melakukan penjualan dan transaksi narkoba jenis sabu, lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut dengan menggunakan informan yang dapat dipercaya dan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Aditya P Ramadhan bersama dengan informan yang dapat dipercaya melakukan undercover buy di tempat tersebut dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram kepada seorang laki-laki mengaku bernama Mixer dan sepakat dengan harga Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah), lalu saksi Aditya P Ramadhan bersama informan bersama Mixer sepakat melakukan transaksi sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi Aditya P Ramadhan bersama informan langsung datang ke tempat tersebut, kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenal datang menjumpai saksi Aditya P Ramadhan dan mengaku bernama M. Agustianto alias Tian, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang sebanyak 4 (empat) gram kepada saksi Aditya P Ramadhan, kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut saksi Aditya P Ramadhan langsung melakukan penangkapan dan penyitaan narkoba jenis sabu tersebut dari tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan seluruh barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih 4 (empat) gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang bahwa dalam perkara ini turut diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMPOL Selamat Riadi dan AIPDA J. Siahaan selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Ditresnarkoba Polda Sumut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu, berat bersihnya adalah 4 (empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3798/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Yudiantnis, S.T., dan Acp R. Fani Miranda, S.T., masing-masing Kaur Narko Subbid Narkoba dan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan diketahui oleh Akbp Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4 (empat) gram yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih 4 (empat) gram;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara Mixer yang diperoleh Terdakwa dari saudara Mixer pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Halat



Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Aditya P Ramadhan bersama seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang sebelumnya telah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Mixer seharga Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan KUD Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian datang saudara Angga dan menjumpai Terdakwa, lalu saudara Angga mengajak Terdakwa untuk kerja memasang walpaper di depan Rumah Sakit Haji Medan lalu saudara Angga membawa Terdakwa ke Jalan Halat Medan untuk menjumpai temannya di sana dan sesampainya di Jalan Halat Medan lalu Terdakwa bersama saudara Angga berjumpa dengan saudara Mixer dan pada saat Terdakwa bersama saudara Angga dan saudara Mixer mengobrol lalu saudara Mixer berkata kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di depan simpang Jalan Halat Medan lalu saudara Mixer menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih 4 (empat) gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa kemudian setelah Terdakwa terima sabu tersebut, Terdakwa pergi menjumpai pembeli di simpang Jalan Halat tersebut dan pada saat Terdakwa berada di Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, lalu Terdakwa melihat pembeli sudah menunggu di tempat tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk Surya Gudang Garam berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih 4 (empat) gram kepada pembeli dan ternyata pembeli tersebut adalah petugas kepolisian dan langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa dan langsung menyita barang bukti 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih 4 (empat) gram dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual kepada pembeli, namun Terdakwa belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima upah tersebut dari saudara Mixer karena Terdakwa sudah tertangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam adalah tempat menyimpan narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Aditya P Ramadhan bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berat bersih (netto) 4 (empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendrik, Redi Yudha dan saksi Aditya P Ramadhan dari Ditresnarkoba Polda Sumut;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam berisi 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang kristal putih;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juni 2023, berat bersih 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berisi kristal putih yang disita dari Terdakwa adalah 4 (empat) gram;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3798/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih 4 (empat) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik saudara Mixer yang diperoleh Terdakwa dari saudara Mixer

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Halat Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Aditya P Ramadhan yang sebelumnya telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari saudara Mixer seharga Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah);

6. Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh saudara Mixer apabila Terdakwa berhasil menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada pembeli, namun Terdakwa belum menerima upah tersebut dari saudara Mixer karena Terdakwa sudah terlanjur ditangkap oleh saksi Hendrik, Redi Yudha dan saksi Aditya P Ramadhan dari Ditresnarkoba Polda Sumut;

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

8. Bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam adalah tempat menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Aditya P Ramadhan;

9. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh



Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa M. Agustianto alias Tian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam butir 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Aditya P Ramadhan yang menyamar sebagai pembeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara Mixer sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah), yang mana atas permintaan saudara Mixer, Terdakwa bersedia mengantarkan dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut karena dijanjikan mendapat upah oleh saudara Mixer, namun pada saat menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendrik, Redi Yudha dan saksi Aditya P Ramadhan dari Ditresnarkoba Polda Sumut;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I yang diperjualbelikan saudara Mixer yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah terbukti menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 4 (empat) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam, oleh karena sebagai tempat menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Aditya P Ramadhan, dan agar barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana di bidang narkotika, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Agustianto alias Tian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 4 (empat) gram dan 1 (satu) kotak rokok merek Surya Gudang Garam, **dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Frianta Felix, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.